

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang penyebab para istri memutuskan untuk bekerja sebagai TKW, di Desa Kertajaya Kecamatan Indramayu adalah faktor ekonomi dan pendidikan. Dengan tujuan untuk membantu suami dalam meningkatkan perekonomian keluarga contohnya seperti sandang pangan dan biaya untuk kebutuhan sekolah anak. Mereka para mantan TKW lebih memilih bekerja di luar negeri dibandingkan dalam negeri karena gaji dalam negeri sedikit apalagi bagi mereka yang hanya lulusan sekolah dasar itu membuat mereka bekerja di luar negeri. Kebanyakan dari mereka juga, suaminya bekerja sebagai buruh tani dan ada juga yang bekerja sebagai kuli bangunan dan tukang antar galon. Namun, karena pendapatnya hanya dapat mencukupi kebutuhan pokok saja sedangkan kebutuhan dalam rumah tangga tidak sedikit. Dalam hal ini nafkah adalah kewajiban seorang suami, akan tetapi seorang istri juga dapat ikut andil yaitu bukan sebagai pencari nafkah utama namun dengan tujuan untuk membantu suami, karena dalam keluarga harus saling melengkapi dan mencukupi satu dengan yang lain.
2. Pengertian keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga terbentuk karena adanya dua insan yang berbeda kemudian menyatu dalam pernikahan yang sah di mata masyarakat dan agama. Tujuan utama dalam membentuk sebuah keluarga untuk saling terbagikasih dan meneruskan keturunan. Dalam keluarga inti terdapat Ayah, Ibu dan Anak yang memiliki fungsi dan peran masing-masing. Secara umum, peran ayah adalah mencari nafkah, ibu mengurus rumah tangga, anak bersekolah dan menaati peraturan. Semua itu berjalan dengan selaras. Tetapi, pergeseran peran itu mulai terlihat. Karena alasan ekonomi, banyak ibu rumah tangga yang beralih profesi, tidak lagi murni mengurus rumah tangga dan keluarga,

tetapi juga ikut mencari nafkah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Pergeseran peran ini, mau tidak mau menyebabkan pro dan kontra. Maka, selagi si wanita tidak atau belum bersuami dan tidak di dalam masa menunggu ('iddah) karena diceraikan oleh suami atau ditinggal mati, maka nafkahnya dibebankan ke atas pundak orang tuanya atau anak-anaknya yang lain, berdasarkan perincian yang disebutkan oleh para ulama fiqih kita. Oleh karena itu, dalam Islam menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan/karir yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak mengungkung haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaannya dan ketenangannya serta menjaganya dari pelecehan dan pencampakan. Dalam Islam telah menjamin kehidupan yang bahagia dan damai bagi wanita dan tidak membuatnya perlu untuk bekerja di luar rumah dalam kondisi normal. Berdasarkan hal-hal tersebut, walaupun secara hukum kedudukan suami dan istri sama dan keduanya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, akan tetapi akan lebih baik jika suami dan istri membicarakan secara baik-baik perihal apakah lebih baik istri bekerja atau tidak.

B. Saran

Dalam hal ini penulis mencoba memberikan saran yang mungkin berguna bagi para pembaca. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya menyediakan lapangan kerja yang luas dan cukup sehingga tidak ada lagi migrasi hanya untuk bekerja dan pengangguran.
2. Masyarakat seharusnya perlu ditingkatkan lagi tentang kesadaran untuk selalu memperhatikan anak agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik dan akhlak yang buruk.
3. Kepada istri yang bekerja sebagai TKW perlu adanya perhatian khusus terhadap pengasuhan anaknya agar tetap dapat terjaga serta mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan yang layak.